



The Role of Fintech (Financial Technology) in the Mobile Banking-Based Non-Cash Payment System (Actionspay) in Islamic Microfinance Institutions

Eny Latifah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Corresponding Author: Eny Latifah eni.lathifah@gmail.com

ARTICLE INFO

Keyword: Roles, Financial Technology, Non-Cash Payments, Mobile Banking, LKMS

Received : 20 November

Revised : 22 December

Accepted: 25 January

©2023 Latifah : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of using financial technology in a non-cash payment system based on mobile banking with the ActionsPay application at KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Islamic Microfinance Institutions. This research method uses a descriptive qualitative approach with data analysis techniques by combining data triangulation: observation, documentation and interviews to obtain information and data to obtain results that are in accordance with the facts. The results of the study show that the role of fintech in the non-cash payment system is (1) Facilitating access to checking savings balances both before and after non-cash payments, (2) Accelerating the performance of Islamic Microfinance Institutions in knowing transactions that take place at any time when non-cash payments occur. cash, (3) Become a media and facilitator for Islamic Microfinance Institutions in providing services to non-cash payment system users, and (4) Encouraging the government to implement green economy, especially in efforts to reduce the use of paper and ink in the operations of Islamic Microfinance Institutions.

Peran Fintech (*Financial Technology*) dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Basis Mobile Banking (*Actionspay*) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Eny Latifah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Corresponding Author: Eny Latifah eni.lathifah@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Peran, Financial Technology, Pembayaran Non Tunai, Mobile Banking, LKMS

Received : 20 November

Revised : 22 Desember

Accepted: 25 Januari

©2023 Latifah : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penggunaan financial technology dalam sistem pembayaran non-tunai basis mobile banking dengan aplikasi ActionsPay pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Tujuan tehnik analisis data melalui cara memadukan triangulasi data: observasi, dokumentasi dan wawancara demi mendapatkan informasi dan data demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fintech dalam sistem pembayaran non tunai adalah (1) Mempermudah akses dalam pengecekan saldo tabungan baik sebelum dan setelah pembayaran non tunai, (2) Mempercepat kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengetahui transaksi yang berlangsung setiap waktu ketika terjadi pembayaran non-tunai, (3) Menjadi media dan fasilitator dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah didalam pelayanan untuk pemakai sistem pembayaran non tunai, dan (4) Mendorong pemerintah didalam penerapan green economy khususnya dalam upaya penghematan pemakaian bahan kertas dan tinta dalam operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

PENDAHULUAN

Bagian Era digital membuat teknologi merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari, bahkan telah menjadi gaya hidup bagi masyarakat tidak terkecuali generasi milenial. Perkembangan teknologi sedikit banyak sangat mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Dan salah satu tren yang tidak hanya di Indonesia tetapi dunia adalah Financial Technology (Fintech) baik dalam lembaga keuangan perbankan maupun non bank. Dalam dunia perbankan Fintech dikenal sebagai Branchless Banking.

Financial Technology merupakan inovasi financial dengan konsep penerapan teknologi dengan konsep modern sesuai dengan era digital. Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), teknologi financial atau biasa disebut dengan FinTech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata "financial" dan "technology" yang mengacu pada inovasi financial dengan sentuhan teknologi modern (Chrismanto, 2017:2).

Adaptasi yang dilakukan Financial Technology merupakan bagian dari upaya dalam memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, Peer to Peer (P2P), Lending serta Crowd Funding. Keberadaan Fintech dapat menciptakan potensi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Salah satu permasalahan adalah akses penerapan Fintech masih ada pada level lembaga perbankan saja meski itupun belum menyeluruh. Padahal di Indonesia banyak lembaga keuangan non bank yang juga menjadi lembaga alternatif dalam transaksi keuangan dalam memenuhi inklusi kehidupan sehari-hari.

Industri keuangan baik yang berbentuk perbankan atau nonbank seperti koperasi mulai diminati masyarakat untuk lingkup menengah sampai mikro dengan ketentuan yang lebih ringan dalam pengajuan dana dibandingkan dengan perbankan. Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan Gharar (Hendi, 2002).

Fungsi dari koperasi syariah (Zaenudin, 2012):(1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya; (2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam; (3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan

demokrasi ekonomi; (4) Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta; (5) Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.; (6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.; dan (7) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan nonbank yang memiliki azas kekeluargaan dengan menyediakan produk jasa, simpanan dan pembiayaan dan sangat memperhatikan ketentuan hukum syariah yang ada serta memiliki tujuan mensejahterakan anggotanya. Koperasi syariah menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang lebih mencerminkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Koperasi syariah mulai beralih kepada model transaksi berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan istilah fintech (financial technology). Keberadaan fintech memberikan kemudahan namun juga kesulitan baik bagi lembaga keuangan atau penggunanya. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan antara sumber daya insani yang kompeten dalam bidang teknologi yang minim dan pemahaman pemakai limit pengetahuan sehingga terkadang kendala dan kesulitan akan datang untuk industri keuangan yang ada.

Pangsa pasar industri keuangan mikro dengan penerapan prinsip dan nilai yang berpegang teguh dengan syariah Islam yang dikemas dalam koperasi syariah. Fitur yang dimiliki koperasi syariah selalu dikembangkan mengikuti perkembangan era digital dengan ikut terdorong dalam penggunaan fasilitas financial technology yang ada dalam penyajian laporan keuangan dan penggunaan mobile banking yang memiliki aplikasi khusus koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki ActionPay Mobile dalam menerapkan financial technology dengan segala penyajian fasilitas yang meski masih terbatas tidak memiliki akses bersama seperti fitur yang dimiliki perbankan pada umumnya.

ActionPay Mobile adalah aplikasi yang dipergunakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina Ummat Sejahtera dalam menerapkan financial technology ini kedepannya apakah memberikan peran penting dalam transaksi yang dilakukan anggota koperasi, dan sejauhmana peran dari keberadaan penggunaan financial technology dalam sistem pembayaran non tunai dengan basis mobile banking melalui aplikasi yang dimilikinya yakni ActionPay Mobile.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "peran" yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarlito Wirawan Sarwono: 2015)

Peran berasal dari Role Theory yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Kata peran biasanya diambilkan dari dunai tater. Dimana disana terdapat tokoh yang memerankan perilaku tertentu (Janu Murdiyatomoko, 2007:25). Menurut Soerjono Soekanto, Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Setiap orang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka dia dianggap telah melaksanakan peran (Soerjono Soekanto:1990,268).

Arti peran yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya (Febrianti, 2012). Institusi atau lembaga memiliki bentuk organisasi yang didalamnya terdapat sumber daya manusia yang menjalankan peran masing-masing dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan kedudukan atau job discription yang telah ditentukan sebelumnya demi mencapai tujuan yang ingin diwujudkan.

Financial Technology (Fintech)

Secara umum dan dalam arti luas, FinTech menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan (Arner, J. Barberis, & R. Buckley, 2015). Secara spesifik, FinTech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan (Aaron, Rivadeneyra, & and Sohal, 2017). Dalam pengertian yang lebih luas, FinTech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien (www.worldbank.org).

Sedangkan menurut Bank Indonesia FinTech juga didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. (www.bi.go.id) Evolusi FinTech akhir-akhir ini berawal dari inovasi kartu kredit pada tahun 1960-an, kartu debit dan terminal yang menyediakan uang tunai, seperti anjungan tunai mandiri (automatic teller machine, ATM) pada tahun 1970-an (Arner, J. Barberis, & R. Buckley, 2015).

Selanjutnya, disusul dengan munculnya telephone banking pada tahun 1980an dan beragam produk keuangan menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi pada tahun 1990-an. Kemunculan internet banking yang kemudian mendorong eksisnya perbankan tanpa cabang (branchless banking) dan aktivitas perbankan yang dilakukan jarak jauh. Dengan perubahan ini para nasabah tidak perlu lagi bertemu berhadaphadapan dengan pihak bank. Kemudian adanya teknologi perangkat selular (mobile) yang lebih memudahkan dalam transaksi keuangan. Perubahan tersebut telah mendorong munculnya pembiayaan dan intermediasi langsung, yang diprediksi akan menggantikan pembiayaan tidak langsung dan intermediasi keuangan yang mahal dan tidak efisien.

(www.fsb.org) Menurut Arner, Barberis, dan Buckley (Arner, J. Barberis, & R. Buckley, 2015) bahwa istilah financial technology telah populer sejak 150 tahun yang lalu. Ada tiga era utama dari evolusi fintech, yang dimulai dari tahun 1866 sampai 1967, industri layanan finansial masih cenderung tradisional tanpa banyak terkait dengan teknologi yang akan disebut dengan era Fintech 1.0.

Kemudian, tahun 1967 sampai 2008 sektor keuangan mulai banyak yang telah terdigitalisasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan transaksi yang cukup pesat dan periode ini dikenal dengan Fintech 2.0. Sejak tahun 2008, dimulai era Fintech 3.0 yang ditandai dengan berkembangnya banyak start-up dan banyak perusahaan teknologi yang mulai menawarkan produk dan layanan finansial langsung kepada bisnis dan publik, termasuk juga kepada bank. (Saputra & Supangkat, 2017).

Sistem Pembayaran Non Tunai

Menurut Warjiyo dan Solikin (2003), peran sistem pembayaran non tunai akan semakin besar dan vital bagi perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya dengan semakin dominannya peran sistem pembayaran bernilai besar dibandingkan sistem pembayaran bernilai kecil. Keamanan dan efisiensi sistem ini tidak hanya mendukung pihak yang dilayaninya secara langsung, tetapi juga sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Sistem pembayaran dan pola bertransaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis (Pramono, 2006).

Sistem pembayaran secara non-tunai menjadi semakin canggih dan berevolusi ke bentuk paperless atau yang biasa disebut sebagai pembayaran elektronik, sehingga tidak lagi berbasis kertas. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit. Alat pembayaran elektronik ini tentu saja membutuhkan infrastruktur teknologi yang tinggi dan legal regime yang tidak dibutuhkan pada alat pembayaran berbasis kertas. Kartu ATM dan kartu debit memiliki definisi yang hampir sama yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang mendapat untuk menghimpun dana.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) non perbankan yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau biasa juga dikenal dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS BMT merupakan Microfinance yang beroperasi dengan prinsip prinsip Syariah Islam. Operasionalnya mengikuti aturan Al-Qur'an, Al-Hadist dan regulasi pemerintah, tidak menggunakan sistem bunga untuk pengalokasian keuntungan, baik dari pihak KSPPS BMT


ataupun anggota, pada sistem operasional pemilik dana yang berinvestasi dan pengadaan dana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil (Eny Latifah, 2019). Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro seperti Baitul Maal Wattamwil dan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat

secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjalankan lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. Dalam kegiatan keuangan syariah, seluruh transaksi yang terjadi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universal (Eny dan Mia, 2020).

Pada dasarnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki badan hukum koperasi dengan lingkup operasional yang tidak jauh dengan perbankan hanya saja memiliki lingkup dana yang lebih kecil dengan peraturan yang lebih renggang dalam kepatuhan dalam audit eksternal karena tidak terpantau langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kerangka Berfikir

Dalam penelitian untuk mempermudah dalam memahami fokus dan lingkup pembahasan perlu dibuat adanya konsep masalah yang tertuang dalam kerangka berfikir agar tidak meluas dari topik yang ada. Berikut adalah kerangka berfikir penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Dalam hal yang berkaitan dengan Fintech yang fokus utama adalah peran dari adanya mobil banking yang bernama Actionpay yang dipergunakan salah satu lembaga keuangan dengan basis syariah didalam operasionalnya. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang digunakan sebagai studi kasus dalam penerapan fintech sehingga menunjukkan perannya adalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Peran sendiri acuannya bersumber dari refensi literatur, jurnal

atau artikel yang ada dengan mempergunakan analisis data dengan memadukan Triangulasi data yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

METODOLOGI

Metodologi secara umum didefinisikan sebagai "a body of methods and rules followed in science or discipline". Sedangkan metode sendiri adalah "a regular systematic plan for or way of doing something". Kata metode berasal dari istilah Yunani *methodos* (meta+bodos) yang artinya cara (Webster's New Encyclopedic Dictionary, 1994). Jadi, metode penelitian sosial adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan fenomena sosial yang tengah diteliskanya. Secara dikotomis, dalam ilmu sosial dikenal dua jenis metode penelitian yaitu kuantitatif dan Kualitatif (Abbas Tashakkori, 2003).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang merujuk pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci tentang permasalahan yang akan diteliti, dengan mempelajari individu, kelompok atau kejadian secara maksima (Sugiyono, 2016).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana seorang peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Sri Wahyuningsih, 2013). Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam menganalisis data, model Miles dan Huberman dipilih penulis sebagai analisis datanya. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu Reduksi Data (data reduction), Penyajian Data (data display) dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi)

HASIL PENELITIAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Koperasi syariah berawal dari gerakan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Masyarakat di Rembang pada 10 November 1996 dengan pemrakarsa Drs. Abdullah Yazid, M.M. dengan modal awal 10 juta rupiah. Salah satu kantor cabang yang didirikan pada tahun 2009 adalah Cabang Paciran Kabupaten Lamongan. Perkembangan yang dicapai Cabang Paciran Lamongan ini mencapai Rp20,6 Miliar dengan jumlah anggota lebih dari 3.000 orang.

Visi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang mampu bersinergi dalam menggali potensi untuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat. Produk-produk yang dimiliki oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah (1) Produk Simpanan (Si Rela/ Simpanan Sukarela Lancar, Si Suka/ Simpanan Sukareka Berjangka, Si Sidik/ Simpanan Siswa Pendidikan, Si Hafit/ Simpanan Hari Raya Idul Fitri, Si Haji dan Umrah, Si Mapan, Simpanan Sekolah). (2) Produk Pembiayaan (Pembiayaan Modal, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Ultra Mikro, Pembiayaan ANITA). (3) Produk Pelayanan Jasa (Transfer kesesama BUS dan Bank Lain, Pembelian Pulksa, Listrik, Pembelian tiket kereta api, pengisian E-Toll dan lain-lain).

Penerapan Fintech Syariah pada Koperasi Syariah

KSPP BMT Bina Ummat Sejahtera mulai mengagas financial technology untuk dipergunakan dalam penggunaan fasilitas mulai digagas pada tahun 2019. Namun pada tahun itu baru tahap sosialisasi dan uji coba atas aplikasi dengan nama " BMT Mobile". Namun aplikasi tersebut mulai diperbaharui dengan penyesuaian kapasitas serta penggunaan yang memang dibutuhkan oleh koperasi syariah tersebut. Aplikasi pengganti BMT Mobile adalah ActionsPay Mobile. Dengan penambahan fitur yang tidak kalah menarik dengan Mobile banking. Berikut tampilan fitur ActionsPay Mobile:



Gambar 2. ActionsPay Mobile KSPPS BMT BUS

Dalam tampilan ActionsPay Mobile KSPPS BMT BUS halaman depan terlihat fitur untuk penyediaan informasi atas Top Up, Tranfer, Donasi serta Promosi produk-produk yang dimiliki Koperasi Syariah yang ada.

Fitur Top Up dilakukan cukup sekali dengan ketentuan maksimal top up senilai Rp2.000.000.010.000 dengan pilihan Bank yang tersedia adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank CIMB Niaga, Bank Permata, dan Bank Nasional Indonesia (BNI).

Penampilan fitur Transfer terdiri dari 3 yakni: (1) Transfer Member. Penerapan fitur transfer member yang dipergunakan untuk transfer sesama BMT, hal ini hanya bisa dilakukan antar anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera saja dengan limit Rp5.000.000 dengan batas sekali transfer maksimal Rp1.000.000 dengan biaya administrasi sebesar Rp2.500 per transaksi. (2) Bank Dalam Negeri. Anggota memiliki kebebasan untuk menstransfer ke Bank lain dengan ketentuan limit Rp5.000.000 dengan batas sekali transfer maksimal Rp1.000.000 dengan biaya administrasi sebesar Rp2.500 per transaksi. (3) CDM. Tampilan terakhir fitur ActionPay Mobile KSPPS BMT BUS adalah Donasi. Dalam fitur ini dapat dipilih beberapa lembaga donasi meliputi: Zapro, Infaq, Zakat dan Wakaf. Kerjasama yang dilakukan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera untuk donasi ini adalah dengan lembaga Takesma, Nahwa Nur, dan Lazis Jateng.

ActonPay Mobile juga menampilkan Tagihan dan Pembelian dengan produk pelayanan jasa meliputi: Pulsa/Data, LN, BPJS, E-Money, Telkom, PDAM, PBB dan lain-lain. Ada juga fitur pembayaran yang meliputi Yespay dan Youpay. Dari penerapan aplikasi actionsPay Mobile yang dimiliki KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera membuktikan bahwa koperasi syariah ini menerapkan financial technology dalam rangka pengembangan dan peningkatan institusi keuangan di era digital ini.

PEMBAHASAN

Peran Financial Technoloy dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Basis ActionPay Mobile di LKMS

Dalam penerapan financial yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah memberikan cerminan tersendiri dalam adanya Inovasi dalam penerapan Teknologi dalam pelayanan keuangan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah untuk Masyarakat demi mengikuti perkembangan zaman.

Penggunaan FINTECH dalam KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah lama digagas oleh institusi lembaga keuangan yang memiliki predikat lembaga keuangan mikro syariah terbaik kedua tingkat nasional ini. Hal itu dilakukan dengan selalu mengevaluasi dan manata organisasi dengan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan azas kekeluargaan. Penerapan FINTECH yang ada di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera tercermin dalam fasilitas yang diberikan sudah tidak lagi konvensional tapi semua sudah berbasis teknologi dengan mempertimbangan green economy yang telah digagas pemerintah Indonesia untuk melakukan penghematan dengan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui dengan melakukan minimalisasi dalam penggunaan

peralatan dengan memakai bahan kimia yang nantinya akan menambah polusi dan penghijauan akan terhalang.

Salah satu penerapan FINTECH yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah dengan penggunaan Mobile Banking dengan nama ActionPay didalam penerapan sistem pembayaran non tunai atau pembayaran lainnya. Beberapa peran dari FINTECH yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan keefektifan dalam pelaporan.

Sedangkan peran fintech dalam sistem pembayaran non tunai adalah (1) Mempermudah akses dalam pengecekan saldo tabungan baik sebelum dan setelah pembayaran non tunai, (2) Mempercepat kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengetahui transaksi yang berlangsung setiap waktu ketika terjadi pembayaran non-tunai, (3) Menjadi media dan fasilitator dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah didalam pelayanan untuk pemakai sistem pembayaran non tunai, dan (4) Mendorong pemerintah didalam penerapan green economy khususnya dalam upaya penghematan pemakaian bahan kertas dan tinta dalam operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dalam hasil penelitian adalah Peran fintech dalam sistem pembayaran non tunai adalah (1) Mempermudah akses dalam pengecekan saldo tabungan baik sebelum dan setelah pembayaran non tunai, (2) Mempercepat kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengetahui transaksi yang berlangsung setiap waktu ketika terjadi pembayaran non-tunai, (3) Menjadi media dan fasilitator dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah didalam pelayanan untuk pemakai sistem pembayaran non tunai, dan (4) Mendorong pemerintah didalam penerapan green economy khususnya dalam upaya penghematan pemakaian bahan kertas dan tinta dalam operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pemerintah dapat mengsupport Lembaga Keuangan Mikro Syariah didalam penerapan FINTECH secara menyeluruh dengan lebih luas lagi pengaplikasiannya untuk seluruh fasilitas transaksi keuangan syariah yang ada baik di rana nasional atau internasional.

PENELITIAN LANJUTAN

Sebuah penelitian pastilah memiliki aspek kurang khususnya dalam analisis dan fokus permasalahan yang ada. Peneliti berharap untuk kedepanya ada lagi penelitian yang sejenis namun dikembangkan lagi dalam kajian yang jauh lebih kompleks lagi. Dengan harapan penelitian yang ada dapat dijadikan referensi bagi masyarakat dalam dunia FINTECH dan Lembaga Uenagan Syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Buah dari sebuah usaha penulisan adalah karya tulis yang tercipta. Dan hal itu tidak begitu saja bisa tercipta bila tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik itu karena peran beberapa pihak seperti keluarga, saudara, sahabat, dan institusi keuangan yang ada (KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera), Lembaga Pendidikan (IAI Tarbiyatut Tholabah). Semoga sinergi peneliti dengan lembaga atau masyarakat dalam membuahakan buah karya yang bermanfaat untuk ummat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, M., Rivadeneyra, F., & and Sohal, S. (2017). Fintech is time different? A framework for Central Banks. Bank of Canada Staff Discussion Paper.
- Arner, D., J. Barberis, & R. Buckley. (2015). The Evolution of Fintech: A New PostCrisis Paradigm? UNSW Law Research Series, Research Paper No. 2015/047.
- Chrismanto. (2017). Analisis SWOT Implementas Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia.
- Febrianty, "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.
- Hendi Suhendi.(2002). *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Janu Murdiyatmoko. (2007). *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Latifah, Eny, . Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Microfinance Alternative Ummat. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2019.
- Latifah, Eny, Mia, Lailatul Hisayath, Implementasi Wakaf Uang pada Islamic Microfinance Institution di Era Society 5.0, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. : 2 (1), 2020, 112-132
- Pramono, B. (2006). Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap. *Jurnal Bank Indonesia*.
- Saputra, M., & Supangkat, S. H. (2017). Financial technology business model as branchless banking for people in rural areas: Case study: Indonesia. *Jurnal Telkom University*, 1-6.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2015). *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. (1990). *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sri Wahyuningsih, 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tashakkori, Abbas & Charles Teddlie(eds). 2003. *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publ. Inc.
- Warjiyo, P., dan solikin. (2003). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: PPSK BI
- Webster's New Encyclopedic Dictionary. (1994). New York: Black Dog and Leventhan Publ. Inc.
- Zaenudin A. Naufal. (2012). *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.